



PUTUSAN

Nomor : 92/Pdt.G/2012/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

HERMAN bin SULKANI, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir MIN, pekerjaan Operator Batu Kerikil, bertempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Register Perkara Nomor: 92/Pdt.G/2012/PA.Mbl tanggal 24 April 2012 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 14 Oktober 2001 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di rumah **KUA Kecamatan XXX**, yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX**, Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **XX/XX/XXX** tanggal 22 Oktober 2001 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah rumah kontrakan selama \pm 5 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama **Anaka P dan T**, umur 9 tahun;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama kurang lebih 4 tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah terhadap Penggugat dan anaknya;
 - b. Tergugat egois dan tidak mendengar nasihat Penggugat;
5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada malam Kamis Tanggal 26 Juni 2010, disebabkan Penggugat menanyakan tentang uang belanja untuk keperluan sehari-hari akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan pertanyaan dari Penggugat dan diam saja, yang akibatnya Tergugat pergi ke rumah orang tuanya yang hingga kini sudah lebih kurang 1 tahun 10 bulan lamanya dan selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai pekerjaan / penghasilan, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta untuk biaya hidup Penggugat dan Penggugat tidak mampu, oleh karenanya Penggugat mohon dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

- . Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);
- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menceraikan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**);
- . Membaskan Penggugat dari biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.92/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu telah memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dan telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi :

1. Memberi ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;

Bahwa, untuk melengkapi dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Foto copy Kutipan Akta Nikah Atas Nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : XX/XX/XXX tanggal 22 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh **Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX** Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelend dan sesuai dengan aslinya (Bukti P3);

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, setelah ijab kabul Tergugat mengucapkan seghat taklik talak, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 3 (tiga) tahun, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, penyebab Tergugat meninggalkan Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat bersifat egois selalu ingin menang sendiri dan saksi ketahui Tergugat kurang bermasyarakat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun, selama berpisah Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah akan tetapi saksi mengetahuinya, selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kontrakan;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.92/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya selama lebih kurang 5 (lima) tahun, namun kemudian tidak harmonis sering terjadi pertengkaran akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak kembali;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya dan Tergugat kurang perhatian terhadap keluarga, apabila bertengkar Tergugat suka memukul Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak ada barang tinggalan yang dapat dijadikan pengganti nafkah;
- Bahwa, saksi dan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan tidak membantahnya, atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi. Dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan serta menyerahkan uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk terpenuhinya salah satu syarat ta'lik talak;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis yang diajukan Penggugat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/XX/XXX tanggal 22 Oktober 2001 dari **Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX** Kabupaten Batang Hari (bukti P.3), oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah beralas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.92/Pdt.G/2012/PA.Mbl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 4 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain Tergugat jarang memberi nafkah terhadap Penggugat dan anaknya dan Tergugat bersifat egois tidak mendengar nasihat Penggugat, sehingga sampai pada puncak perselisihan yang terjadi pada malam kamis Tanggal 26 Juni 2010, disebabkan Penggugat menanyakan tentang uang belanja untuk keperluan sehari-hari akan tetapi Tergugat tidak mengindahkan pertanyaan dari Penggugat dan diam saja, yang akibatnya Tergugat pergi ke rumah orang tuanya yang hingga kini sudah berlangsung selama 1 tahun 10 bulan, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka secara yuridis formil, dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P.3), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan foto copy akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan dan keterangannya tidak bertentangan satu sama lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 RBg; Menimbang, bahwa berdasarkan dalil/alasan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan bukti tertulis yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat sampai sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya, maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak angka (1), (2) dan angka (4) yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikahnya dengan Penggugat. Terhadap perlakuan Tergugat tersebut ternyata Penggugat tidak ridho lalu Penggugat membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu sebanyak Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian syarat ta'lik talak telah terpenuhi; Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi :

وَاَوْفَا بِالْعَهْدِ إِنَّكَ لَفِي ذِكْرِ الدَّاعِيْنَ

Artinya : *“Dan penuhilah janji kamu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggung jawabannya”*

Dalil dari Kitab Syarqowi ‘alat Tahrir Juz II hal 302 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

نَمْوَقْلَاءِ اِقْلَاطِة فَصْبِغِ قَوْلَام عَاهِدُوْجُوْجِي ضَرْقَمِبْ طَفْلَلا

Artinya : *“Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmat;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud,

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No.92/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Ka'idah Fiqhiyah yang berbunyi **الضرر يزال** (Kemudharatan itu harus dihilangkan);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata pula gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta wilayah tempat dilangsungkan pernikahannya, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
 - . Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 - . Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah **Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX** Kabupaten Batang Hari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 - . Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.81.000,- (delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal 14 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh kami Drs. MUCHIDIN, MA. sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S.Ag dan MASALAN BAINON, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh AKHMAD FAUZI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

SYARIFAH AINI, S.Ag

Drs. MUCHIDIN, MA

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.92/Pdt.G/2012/PA.Mbl.



MASALAN BAINON, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

AKHMAD FAUZI, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Biaya	
Pencatatan	Rp.
	0,-
2. Biaya Proses	Rp.
	0,-
3.	
	Panggilan
	Rp. 75.000,-
4.	
	Redaksi
	RP. 0,-
5.	
	<u>Materai</u>
	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 81.000,-